



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Alias Rahmat
2. Tempat lahir : Bunobogu
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 16 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 005 RW. 003 Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Bul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Idris Lampedu, S.H., advokat dari Lembaga Pengembangan Studi Hukum Dan Advokasi Hak Asasi Manusia "LPS-HAM" Sulawesi Tengah Cabang Bul, berkedudukan di Jalan Syarif Mansur Nomor 82 Kelurahan Leok II Kecamatan BiauPerkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Kuonami Cabang Kabupaten

Halam 1 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol beralamat di Jalan H. Tarak Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 21/09/Pen.Pid/2022/PN Bul, tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
 - 2) 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
 - 3) 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang
 - 4) 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang
 - 5) 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1

Halam 2 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) batang Kaca PIREX bekas pakai
- 6) 25 (dua puluh lima) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang dalam keadaan kosong di isi didalam 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran besar
 - 7) 1 (satu) buah timbangan digital
 - 8) 1 (satu) buah Kaca PIREX bekas pakai
 - 9) 8 (delapan) Buah Sedotan plastik transparan yang sudah dimodifikasi
 - 10) 1 (satu) buah gelas plastik transparan yang sudah digunting yang digunakan sebagai kemasan shabu
 - 11) 1 (satu) buah Botol Aqua 600 ml yang digunakan sebagai alat isap shabu
 - 12) 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Merah
 - 13) 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Hijau
 - 14) 1 (satu) buah Pembungkus rokok L.A. BOLD yang digunakan sebagai penyimpanan seperangkat alat isap shabu
 - 15) 1 (satu) buah Gunting
 - 16) 2 (dua) buah Karet berwarna hitam
 - 17) 1 (satu) Buah Cutton Bad
 - 18) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type Y21 berwarna biru
 - 19) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna putih
 - 20) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 berwarna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 21) 2 (dua) lembar Uang tunai pecahanRp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memohon maaf atas perbuatannya, terdakwa menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rahmat alias Rahmat baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Saksi Gunawan alias Gunawan, Saksi Abd. Haris S. Halid alias Haris, dan Saksi Sunardianto alias Adi (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada bulan Mei 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Saksi I Gunawan alias Gunawan yang beralamat di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan"*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 07,00 Wita Saksi Gunawan alias Gunawan berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju Agen Gemilang yang beralamatkan di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sekitar pukul 08.00 WITA setibanya Saksi Gunawan alias Gunawan tiba di Agen Gemilang kemudian Saksi Gunawan alias Gunawan mengambil paket kiriman dari Sdr Ono yang berisikan narkotika jenis shabu dan membawanya pulang kerumah, sekitar pukul 09.00 Wita, setibanya Saksi Gunawan alias Gunawan dirumah, Saksi Gunawan alias Gunawan membongkar paket kiriman tersebut dan didalam paket tersebut berisi 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang dan juga berisi beberapa bungkus makanan ringan. setelah itu Saksi Gunawan alias Gunawan membagi 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) shacet dengan ukuran atau isi shabu yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) shacet shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Saksi Gunawan alias Gunawan kemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang yang mana plastik tersebut adalah pembungkus awal dari kemasan narkotika yang Saksi Gunawan alias Gunawan terima dari narkotika yang Saksi Gunawan alias Gunawan beli dari Sdr. ONO, kemudian;
 - b) 6 (enam) shacet narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi

Halam 4 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan alias Gunawan kemas menggunakan kemasan plastik milik Saksi Gunawan alias Gunawan sendiri diantaranya sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang;
 - 2) 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang;
 - 3) 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang;
 - 4) 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang, kemudian
- c) 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu untuk Saksi Gunawan alias Gunawan konsumsi sendiri yang Saksi Gunawan alias Gunawan kemas menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang dan kemasan yang dipergunakan tersebut adalah kemasan milik Saksi Gunawan alias Gunawan sendiri setelah Saksi Gunawan alias Gunawan membagi narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya sebanyak 7 (tujuh) shacet shabu Saksi Gunawan alias Gunawan simpan didalam lemarnya yang terletak didalam kamar rumah yang Saksi Gunawan alias Gunawan tempati. Selanjutnya sebanyak 1 (satu) shacet shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Saksi Gunawan alias Gunawan antarkan kepada Saksi Sunardi alias Adi. Setelah Saksi Gunawan alias Gunawan mengantarkan shabu kepada Saksi Sunardi alias Adi selanjutnya Saksi Gunawan alias Gunawan pulang kerumahnya dan saat Saksi Gunawan alias Gunawan tiba dirumah, tepatnya didalam kamarnya, Saksi Gunawan alias Gunawan mengambil 1 (satu) shacet shabu yang sebelumnya sudah Saksi Gunawan alias Gunawan sisihkan untuk dikonsumsi namun pada waktu itu isi dari 1 (satu) shacet shabu tersebut tidak langsung Saksi Gunawan alias Gunawan habiskan, kemudian Saksi Gunawan alias Gunawan mengambil isi dari 1 (satu) shacet shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sendok sedotan plastik kecil dan Saksi Gunawan alias Gunawan konsumsi saat itu dengan menggunakan seperangkat alat isap shabu-shabu milik Saksi Gunawan alias Gunawan sendiri setelah Saksi Gunawan alias Gunawan mengkonsumsi shabu selanjutnya Saksi Gunawan alias

Halam 5 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunawan menyimpan kembali 1(satu) shacet shabu yang isinya sudah

Saksi Gunawan alias Gunawan ambil sebagian didalam lemarnya.;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat dirumah Saksi Gunawan alias Gunawan di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Saksi Gunawan alias Gunawan menitipkan sebanyak 6 (enam) shacet shabu yang sebelumnya Saksi Gunawan alias Gunawan sisihkan untuk dijual dari shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwakarena Saksi Gunawan alias Gunawan akan pergi kerumah mertuanya di Desa Inalatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol setelah Saksi Gunawan alias Gunawan menitipkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwaselanjutnya Saksi Gunawan alias Gunawan pergi ke Desa Inalatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan saat itu Saksi Gunawan alias Gunawan membawa 1 (satu) shaset shabu yang sebelumnya isinya sudah Saksi Gunawan alias Gunawan konsumsi sebagian dan juga Saksi Gunawan alias Gunawan membawa kemasan shabu berukuran kecil dalam keadaan kosong yang terbuat dari gelas plastik transparan yang sudah Saksi Gunawan alias Gunawan rakit menjadi kemasan shabu. Kemudian sekitar pukul 14.30 Wita, setibanya Saksi Gunawan alias Gunawan di Desa Inalatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, tepatnya dibengkel, Saksi Gunawan alias Gunawan bertemu dengan Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris , selanjutnya Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris ingin membeli shabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Saksi Gunawan alias Gunawan, selanjutnya Saksi Gunawan alias Gunawan mengeluarkan dari dalam kantong celananya berupa 1 (satu) shaset shabu dikemas menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang yang sebelumnya sudah Saksi Gunawan alias Gunawan konsumsi sebagian kemudian Saksi Gunawan alias Gunawan mengambil sebanyak 1 (satu) sendok sedotan plastik kecil dari isi 1 (satu) shaset shabu yang dikemas menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang tersebut, kemudian Saksi Gunawan alias Gunawan salin kedalam 1 (satu) shacet kemasan plastik transparan berukuran kecil yang Saksi Gunawan alias Gunawan bawa, kemudian Saksi Gunawan alias Gunawan menyalin shabu tersebut sesuai harga yang dibeli oleh Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris selanjutnya Terdakwal serahkan kepada Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris setelah itu Saksi Gunawan alias Gunawan menyimpan kembali 1 (satu) shaset shabu dikemas menggunakan plastik

Halam 6 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan strip merah berukuran sedang tersebut kedalam kantong celana, selanjutnya Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris menawarkan bantuan kepada Saksi Gunawan alias Gunawan untuk membantu menjual shabu milik Saksi Gunawan alias Gunawan dengan cara jika ada orang yang mau membeli shabu di Desa Inalatan Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris langsung menghubungi Saksi Gunawan alias Gunawan, kemudian Saksi Gunawan alias Gunawan mengiyakan tawaran Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris dan setelah itu Saksi Gunawan alias Gunawan langsung meninggalkan Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris pergi kerumah mertua Saksi Gunawan alias Gunawan untuk menjemput istrinya,

- Bahwa di hari yang sama pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat dirumah Saksi Gunawan alias Gunawan di Desa bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Saksi Gunawan alias Gunawan mengeluarkan 1 (satu) shaset shabu dikemas menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang tersebut yang sebelumnya Saksi Gunawan alias Gunawan simpan didalam kantong celana kemudian Saksi Gunawan alias Gunawan memasukkan shabu kedalam kaca pirex, selanjutnya Saksi Gunawan alias Gunawan simpan didalam lemari yang terletak didalam kamar Saksi Gunawan alias Gunawan, selanjutnya Saksi Gunawan alias Gunawan menerima telepon dari teman Saksi Gunawan alias Gunawan yang bernama AGUS dan menanyakan ada tidaknya shabu untuk dijual karena Sdr. AGUS (DPO) sedang membutuhkan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Sdr. AGUS konsumsi sendiri kemudian Saksi Gunawan alias Gunawan mengarahkan kepada Sdr. AGUS untuk membeli shabu kepada Saksi Sunardi alias Adi dan tidak lama kemudian Sdr. AGUS datang kerumah Saksi Gunawan alias Gunawan kemudian bertemu dengan Saksi Gunawan alias Gunawan diteras rumah Saksi Gunawan alias Gunawan dan pada waktu itu Saksi Gunawan alias Gunawan menghubungi Saksi Sunardi alias Adi untuk datang kerumah Saksi Gunawan alias Gunawan karena Sdr. Agus ingin membeli shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); setelah Saksi Sunardi alias Adi datang kerumah Saksi Gunawan alias Gunawan dan bertemu dengan Sdr. AGUS diteras rumah Saksi Gunawan alias Gunawan selanjutnya Saksi Gunawan alias Gunawan langsung masuk kedalam kamar untuk tidur bersama dengan istri Saksi Gunawan alias Gunawan dan tidak lama kemudian Saksi Sunardi alias Adi memanggil Saksi Gunawan alias Gunawan untuk keluar dari dalam kamar kemudian Saksi Sunardi alias Adi menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan shabu yang

Halam 7 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli oleh Sdr. AGUS kepada Saksi Gunawan alias Gunawan dengan maksud agar Saksi Gunawan alias Gunawan menyimpan uang tersebut, setelah Saksi Sunardi alias Adi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Gunawan alias Gunawan selanjutnya Saksi Sunardi alias Adi pulang sedangkan Saksi Gunawan alias Gunawan langsung kembali masuk kedalam kamar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat dirumah Saksi Gunawan alias Gunawan yang beralamatkan di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Rahmat alias Rahmat, Saksi Gunawan alias Gunawan, dan Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Ruliansyah R. Djunaidi alias Ruli ditemukan barang-barang berupa :

a) Barang-barang yang diamankan dari Terdakwaberupa :

- 1) 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
- 2) 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
- 3) 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang

Kesemua barang tersebut ditemukan dijalan diatas aspal tepatnya didepan rumah Saksi Gunawan alias Gunawan yang beralamatkan di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian barang berupa:

- 4) 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang
ditemukan dilantai teras rumah Saksi Gunawan alias Gunawan yang beralamatkan di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian barang berupa :
- 5) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna putih
ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan pada waktu itu oleh Saksi Ramhat alias Rahmat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Barang-barang yang diamankan dari Saksi Gunawan alias Gunawan berupa :

6) 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) batang Kaca PIREX bekas pakai

7) 1 (satu) buah timbangan digital

8) 2 (dua) lembar Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

9) 25 (dua puluh lima) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang dalam keadaan kosong di isi didalam 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran besar

Kesemua barang tersebut ditemukan didalam lemari pakaian yang terletak didalam kamar rumah yang ditempati oleh Saksi Gunawan alias Gunawan, kemudian barang berupa :

10) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type Y21 berwarna biru ditemukan diatas kasur yang terletak didalam kamar rumah yang ditempati oleh Saksi Gunawan alias Gunawan , kemudian barang berupa:

11) 1 (satu) buah gelas plastik transparan yang sudah digunting yang digunakan sebagai kemasan shabu

12) 1 (satu) buah Botol Aqua 600 ml yang digunakan sebagai alat isap shabu

13) 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Merah

14) 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Hijau

15) 1 (satu) buah Gunting

16) 1 (satu) buah Karet berwarna hitam

Kesemua barang tersebut ditemukan diatas lemari multifungsi yang terletak di ruangan bagian tengah di dalam rumah Saksi Gunawan alias Gunawan yang beralamatkan di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian barang berupa :

17) 1 (satu) buah Kaca PIREX bekas pakai

18) 8 (delapan) Buah Sedotan plastik transparan yang sudah dimodifikasi

19) 1 (satu) buah Karet berwarna hitam

20) 1 (satu) Buah Cutton Bad

Kesemua barang tersebut di isi didalam

21) 1 (satu) buah Pembungkus rokok L.A. BOLD

ditemukan didalam lemari yang terletak di ruangan dapur didalam rumah

Halam 9 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gunawan alias Gunawan yang beralamatkan di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

c) Barang yang diamankan dari Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris berupa :

22) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 berwarna biru muda di temukan didalam kantong celana yang dikenakan pada waktu itu oleh Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris ;

d) Barang yang diamankan dari Saksi Sunardianto alias Adi berupa :

23) 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran Kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu

di temukan dikusen pintu kamar rumah yang ditempati oleh Saksi Sunardianto alias Adi yang beralamatkan di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

24) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type GALAXY J PRIME berwarna putih

di temukan diteras rumah yang ditempati oleh Saksi Sunardianto alias Adi yang beralamatkan di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa barang bukti tersebut kemudian disita dan dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2669/NNF/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dilakukan di Labfor POLDA Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman serta Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Netto		Hasil Pemeriksaan	
	Berat	Sisa	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6579/2022/NNF	0,0823 gram	0,0404 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6580/2022/NNF	0,0594 gram	0,0264 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6581/2022/NNF	0,0658 gram	0,0242 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Halam 10 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6582/202 2/NNF	0,0514 gram	0,0272 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6583/202 2/NNF	0,0791 gram	0,0368 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6584/202 2/NNF			(-) Negatif	

Kesimpulan : hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik : 6579/2022/NNF, 6580/2022/NNF, 6581/2022/NNF, 6582/2022/NNF, dan 6583/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat keseluruhan 0,338 (nol koma tiga tiga delapan) gram netto, sedangkan 6584/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Bahwa Saksi Gunawan alias Gunawan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diperoleh dari Sdr Ono adalah untuk Saksi Gunawan alias Gunawan Konsumsi dan Jual;
- Bahwa Saksi Gunawan alias Gunawan membagi 1 (satu) gram shabu yang Saksi Gunawan alias Gunawan peroleh dari Sdr. Ono menjadi 8 (delapan) shacet dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan plastic transparan berukuran kecil Saksi Gunawan alias Gunawan pergunakan sebagai sendok shabu atau takaran shabu, sedangkan kemasnya, Saksi Gunawan alias Gunawan menggunakan gelas plastik yang sudah Saksi Gunawan alias Gunawan rakit untuk terdakwa jadikan kemasan shabu ataupun Saksi Gunawan alias Gunawan menggunakan plastic transparan strip merah dan putih berukuran sedang untuk Saksi Gunawan alias Gunawan jadikan kemasan shabu, kemudian adapun cara Terdakwa membagi shabu tersebut yaitu dengan cara:
 - Pertama kemasan shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Gunawan alias Gunawan berikan Saksi Sunardi alias Adi, Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris si shabu sebanyak 5 (lima) sendok sedotan plastik transparan berukuran kecil;
 - Kemasan shabu yang Saksi Gunawan alias Gunawan berikan kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) shacet dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet plastik transparan strip putih berukuran sedang yang dalam tiap shacetnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan masing -masing kemasan shabu tersebut Saksi

Halam 11 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul



- Gunawan alias Gunawan isi shabu sebanyak 2 (dua) sendok sedotan plastik transparan berukuran kecil, kemudian;
- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris si shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) sendok sedotan plastik transparan berukuran kecil;
 - 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (sat) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan masing -masing kemasan shabu tersebut berukuran kecil, kemudian Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris si shabu sebanyak 1 (satu) sendok sedotan plastik transparan berukuran kecil, kemudian
 - 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris si sebanyak 1 (satu) sendok sedotan plastik transparan berukuran kecil, kemudian
 - Kemasan shabu sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu untuk Saksi Gunawan alias Gunawan simpan sendiri telah Saksi Gunawan alias Gunawan pergunakan dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebanyak 3 (tiga) sendok menggunakan sedotan plastik kecil Saksi Gunawan alias Gunawan mengambil isi dari 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kemudian Saksi Gunawan alias Gunawan masukkan kedalam kaca pirex setelah itu Saksi Gunawan alias Gunawan konsumsi sendiri, kemudian;
 - Sebanyak 1 (satu) sendok menggunakan sedotan plastik kecil Terdakwa mengambil isi dari 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kemudian Saksi Gunawan alias Gunawan pindahkan kedalam 1 (satu) shacet kemasan plastik transparan berukuran kecil setelah itu Saksi Gunawan alias Gunawan jual kepada Saksi Abd Abd Haris S. Halid alias Haris dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian;
 - Sisa isi dari 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut belum sempat Saksi Gunawan alias Gunawan pergunakan dan ditemukan didalam kaca pirex pada saat Saksi Gunawan alias Gunawan dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Poles Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Gunawan alias Gunawan adalah untuk Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris konsumsi sendiri, sedangkan tujuan Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris mau membantu Saksi Gunawan alias Gunawan untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah karena Saksi Gunawan alias Gunawan merupakan teman Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris dan sudah beberapa kali diajak oleh Saksi Gunawan alias Gunawan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris membantu menawarkan untuk dijual dengan cara Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris memberitahukan kepada Saksi Gunawan alias Gunawan bila suatu waktu ada orang yang akan membeli narkotika jenis shabu, Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris akan langsung menghubungi Saksi Gunawan alias Gunawan;
- Bahwa Saksi Gunawan alias Gunawan menerima uang hasil penjualan sabu dari Saksi Sunardianto alias Adi kurang lebih sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Gunawan alias Gunawan untuk Saksi Gunawan alias Gunawan simpan, sedangkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris sudah habis terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Gunawan alias Gunawan menjual narkotika tersebut dengan cara memastikan/menanyakan kepada orang yang akan memesan atau membeli narkotika jenis shabu dengan harga berapa, kemudian terdakwa mempacketkan narkotika jenis shabu tersebut sesuai pesanan orang yang memesan atau membeli narkotika jenis shabu milik Terdakwa, sedangkan Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris ;
- Bahwa Saksi Gunawan alias Gunawan dan Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris masing-masing tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan barang-barang Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Halam 13 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rahmat alias Rahmat baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Saksi Gunawan alias Gunawan, Saksi Abd. Haris S. Halid alias Haris, dan Saksi Sunardianto alias Adi (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2022, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Saksi I Gunawan alias Gunawan yang beralamat di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan"*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, pada saat Saksi Gunawan alias Gunawan berada di rumahnya yang beralamat di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, datang Saksi Sunardianto alias Adi ke rumah rumah Saksi Gunawan alias Gunawan dengan maksud membeli narkotika seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Gunawan alias Gunawan, karena Saksi Gunawan tidak memiliki alias Gunawan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Gunawan alias Gunawan menghubungi Sdr. Ono melalui via telepon untuk memesan 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdr Ono DPO (Daftar Pencarian Orang), kemudian Ono menyampaikan harga 1 (satu) gram shabu tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan syarat uang pembayaran shabu tersebut terlebih dahulu ditransfer kemudian shabu tersebut akan dikirim oleh Sdr. ONO dari kota palu ke Kab. Buol melalui agen rental gemilang yang beralamatkan di Kelurahan Kali Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Setelah Saksi Gunawan alias Gunawan mendengar penyampaian dari Sdr. Ono kemudian Saksi Gunawan alias Gunawan meminta nomor rekening milik Sdr. Ono, kemudian Sdr. Ono memberikan nomor rekening Bank BRI atas nama PUTRI dengan nomor rekening yang Saksi Gunawan alias Gunawan sudah tidak ingat lagi. Setelah menelpon Sdr Ono Saksi Gunawan alias Gunawan bersama dengan Saksi Sunardi alias Adi pergi ke agen BRILINK yang beralamatkan di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol untuk

Halam 14 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kenomor rekening atas nama PUTRI dengan menggunakan uang milik Saksi Gunawan alias Gunawan sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang milik Saksi Sunardi alias Adi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi Gunawan alias Gunawan dan Saksi Sunardi alias Adi mentransfer uang tersebut selanjutnya Saksi Gunawan alias Gunawan dan Saksi Sunardi alias Adi kembali kerumah Saksi Gunawan alias Gunawan dan tidak lama kemudian Saksi Sunardi alias Adi pamit pulang kerumahnya. Setelah Saksi Sunardi alias Adi pulang ke rumahnya Saksi Gunawan alias Gunawan kembali menghubungi Sdr. Ono dan menyampaikan kepada Sdr. ONO bahwa uang pembayaran shabu tersebut sudah Saksi Gunawan alias Gunawan kirim kenomor rekening atas nama PUTRI setelah itu Sdr. ONO memberitahukan kepada Saksi Gunawan alias Gunawan bahwa nanti Sdr. ONO mengabari kalau shabu pesanan tersebut sudah dikirim, tidak lama kemudian Sdr. ONO menghubungi Saksi Gunawan alias Gunawan dan menyampaikan bahwa shabu pesanan Saksi Gunawan alias Gunawan tersebut sudah dikirim melalui Agen Gemilang dan shabu tersebut diisi bersama dengan makanan ringan didalam sebuah dos yang dialamatkan kepada Saksi Gunawan alias Gunawan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 07,00 Wita Saksi Gunawan alias Gunawan berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju Agen Gemilang yang beralamatkan di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sekitar pukul 08.00 WITA setibanya Saksi Gunawan alias Gunawan tiba di Agen Gemilang kemudian Saksi Gunawan alias Gunawan mengambil paket kiriman dari Sdr Ono yang berisikan narkotika jenis shabu dan membawanya pulang kerumah, sekitar pukul 09.00 Wita, setibanya Saksi Gunawan alias Gunawan dirumah, Saksi Gunawan alias Gunawan membongkar paket kiriman tersebut dan didalam paket tersebut berisi 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang dan juga berisi beberapa bungkus makanan ringan. setelah itu Saksi Gunawan alias Gunawan membagi 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) shacet dengan ukuran atau isi shabu yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut :

- a) 1 (satu) shacet shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Saksi Gunawan alias Gunawan kemas dengan menggunakan plastik transparan



strip merah berukuran sedang yang mana plastik tersebut adalah pembungkus awal dari kemasan narkoba yang Saksi Gunawan alias Gunawan terima dari narkoba yang Saksi Gunawan alias Gunawan beli dari Sdr. ONO, kemudian;

b) 6 (enam) shacet narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi Gunawan alias Gunawan kemas menggunakan kemasan plastik milik Saksi Gunawan alias Gunawan sendiri diantaranya sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang;
- 2) 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang;
- 3) 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang;
- 4) 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang, kemudian

c) 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu untuk Saksi Gunawan alias Gunawan konsumsi sendiri yang Saksi Gunawan alias Gunawan kemas menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang dan kemasan yang dipergunakan tersebut adalah kemasan milik Saksi Gunawan alias Gunawan sendiri setelah Saksi Gunawan alias Gunawan membagi narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya sebanyak 7 (tujuh) shacet shabu Saksi Gunawan alias Gunawan simpan didalam lemarnya yang terletak didalam kamar rumah yang Saksi Gunawan alias Gunawan tempati. Selanjutnya sebanyak 1 (satu) shacet shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Saksi Gunawan alias Gunawan antarkan kepada Saksi Sunardi alias Adi. Setelah Saksi Gunawan alias Gunawan mengantarkan shabu kepada Saksi Sunardi alias Adi selanjutnya Saksi Gunawan alias Gunawan pulang kerumahnya dan saat Saksi Gunawan alias Gunawan tiba dirumah, tepatnya didalam kamarnya, Saksi Gunawan alias Gunawan mengambil 1 (satu) shacet shabu yang sebelumnya sudah Saksi Gunawan alias Gunawan sisihkan untuk dikonsumsi namun pada waktu itu isi dari 1 (satu) shacet shabu tersebut tidak langsung Saksi



Gunawan alias Gunawan habiskan, kemudian Saksi Gunawan alias Gunawan mengambil isi dari 1 (satu) shacet shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sendok sedotan plastik kecil dan Saksi Gunawan alias Gunawan konsumsi saat itu dengan menggunakan seperangkat alat isap shabu-shabu milik Saksi Gunawan alias Gunawan sendiri setelah Saksi Gunawan alias Gunawan mengkonsumsi shabu selanjutnya Saksi Gunawan alias Gunawan menyimpan kembali 1(satu) shacet shabu yang isinya sudah Saksi Gunawan alias Gunawan ambil sebagian didalam lemarnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat dirumah Saksi Gunawan alias Gunawan di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Saksi Gunawan alias Gunawan menitipkan sebanyak 6 (enam) shacet shabu yang sebelumnya Saksi Gunawan alias Gunawan sisihkan untuk dijual dari shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwakarena Saksi Gunawan alias Gunawan akan pergi kerumah mertuanya di Desa Inalatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat dirumah Saksi Gunawan alias Gunawan yang beralamatkan di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol melakukan Penangkapan terhadap Saksi Gunawan alias Gunawan, Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris , dan Terdakwa dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Ruliansyah R. Djunaidi alias Ruli ditemukan barang-barang berupa :

a) Barang-barang yang diamankan dari Terdakwaberupa :

- 1) 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
 - 2) 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
 - 3) 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang
- Kesemua barang tersebut ditemukan di jalan diatas aspal tepatnya didepan rumah Saksi Gunawan alias Gunawan yang beralamatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian barang berupa:

- 4) 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang
ditemukan dilantai teras rumah Saksi Gunawan alias Gunawan yang beralamatkan di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian barang berupa :
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna putih
ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan pada waktu itu oleh Saksi Ramhat alias Rahmat.
 - b) Barang-barang yang diamankan dari Saksi Gunawan alias Gunawan berupa :
 - 6) 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) batang Kaca PIREX bekas pakai
 - 7) 1 (satu) buah timbangan digital
 - 8) 2 (dua) lembar Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 9) 25 (dua puluh lima) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang dalam keadaan kosong di isi didalam 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran besar
Kesemua barang tersebut ditemukan didalam lemari pakaian yang terletak didalam kamar rumah yang ditempati oleh Saksi Gunawan alias Gunawan, kemudian barang berupa :
 - 10) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type Y21 berwarna biru
ditemukan diatas kasur yang terletak didalam kamar rumah yang ditempati oleh Saksi Gunawan alias Gunawan , kemudian barang berupa:
 - 11) 1 (satu) buah gelas plastik transparan yang sudah digunting yang digunakan sebagai kemasan shabu
 - 12) 1 (satu) buah Botol Aqua 600 ml yang digunakan sebagai alat isap shabu
 - 13) 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Merah
 - 14) 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Hijau
 - 15) 1 (satu) buah Gunting
 - 16) 1 (satu) buah Karet berwarna hitam
- Kesemua barang tersebut ditemukan diatas lemari multifungsi yang

Halam 18 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul



terletak di ruangan bagian tengah di dalam rumah Saksi Gunawan alias Gunawan yang beralamatkan di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian barang berupa :

17) 1 (satu) buah Kaca PIREX bekas pakai

18) 8 (delapan) Buah Sedotan plastik transparan yang sudah dimodifikasi

19) 1 (satu) buah Karet berwarna hitam

20) 1 (satu) Buah Cutton Bad

Kesemua barang tersebut di isi didalam

21) 1 (satu) buah Pembungkus rokok L.A. BOLD

ditemukan didalam lemari yang terletak di ruangan dapur didalam rumah Saksi Gunawan alias Gunawan yang beralamatkan di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

c) Barang yang diamankan dari Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris berupa :

22) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 berwarna biru muda

di temukan didalam kantong celana yang dikenakan pada waktu itu oleh Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris ;

d) Barang yang diamankan dari Saksi Sunardianto alias Adi berupa :

23) 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran Kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu

di temukan dikusen pintu kamar rumah yang ditempati oleh Saksi Sunardianto alias Adi yang beralamatkan di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

24) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type GALAXY J PRIME berwarna putih

di temukan diteras rumah yang ditempati oleh Saksi Sunardianto alias Adi yang beralamatkan di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa barang bukti tersebut kemudian disita dan dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2669/NNF/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dilakukan di Labfor POLDA Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman serta Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang	Netto	Hasil Pemeriksaan
--------------	-------	-------------------



Bukti	Berat	Sisa	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6579/2022/NN F	0,0823 gram	0,0404 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6580/2022/NN F	0,0594 gram	0,0264 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6581/2022/NN F	0,0658 gram	0,0242 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6582/2022/NN F	0,0514 gram	0,0272 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6583/2022/NN F	0,0791 gram	0,0368 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6584/2022/NN F			(-) Negatif	

Kesimpulan : hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik :
6579/2022/NNF, 6580/2022/NNF, 6581/2022/NNF, 6582/2022/NNF, dan
6583/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung
Metamfetamina dengan berat keseluruhan 0,338 (nol koma tiga tiga delapan)
gram netto, sedangkan 6584/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar
tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Bahwa benar Surat Keterangan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli
Nomor 350/116.81/VIII/RSUD/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang
ditandatangani oleh Dokter Patologi Klinik dr. Andi Handayani, Sp.PK. dan
yang mengetahui Direktur UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol dr. Maryati A.
Ismail, Mars dengan kesimpulan bahwa benar dari pemeriksaan yang
dilakukan terhadap Rahmat alias Rahmat tidak ditemukan adanya penggunaan
Methamphetamine (MET) Pnegatif (-) pada Urine yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi Gunawan alias Gunawan membeli Narkotika Golongan I bukan
tanaman jenis sabu yang diperoleh dari Sdr Ono adalah untuk Terdakwa
Konsumsi dan Terdakwa Jual;
- Bahwa Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris membeli Narkotika Golongan I
bukan tanaman jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Gunawan alias Gunawan
adalah untuk Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris konsumsi sendiri, sedangkan
tujuan Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris mau membantu Saksi Gunawan
alias Gunawan untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu
adalah karena Saksi Gunawan alias Gunawan merupakan teman Saksi Abd
Haris S. Halid alias Haris dan sudah beberapa kali diajak oleh Saksi Gunawan
alias Gunawan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halam 20 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul



sabu secara gratis;

- Bahwa saksi Gunawan alias Gunawan menitipkan kepada Terdakwa ke-6 sachet narkoba jenis shabu dikarenakan pada waktu itu saksi Gunawan alias Gunawan akan pergi ke rumah mertuanya di Desa Indalatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari menyimpan 6 sachet narkoba jenis shabu milik saksi Gunawan alias Gunawan;
- Bahwa Terdakwa bersedia menerima permintaan dari saksi Gunawan alias Gunawan untuk menyimpan narkoba jenis shabu milik saksi Gunawan alias Gunawan karena saksi Gunawan alias Gunawan adalah teman Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dan sehari-hari Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang-barang Narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ruliansyah R. Djunaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa terkait dengan penyalagunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Buol terhadap saksi Gunawan alias Gunawan, saksi Abd Haris S. Halid alias Haris, dan Terdakwa Ramhat alias Rahmat yang dimana saksi melihat secara langsung pada saat pihak Kepolisian dari satresnarkoba Polres Buol melakukan penangkapan maupun penggeledahan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mengenal Terdakwa, saksi Gunawan dan sdr. Sunardianto merupakan warga Desa Bunobogu, sedangkan Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris saksi baru mengenalnya pada saat ditangkap oleh anggota reserse Polres Buol;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Buol pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah Saksi Gunawan alias Gunawan;
- Bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
 - 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
 - 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang
(semua barang tersebut ditemukan di jalan diatas aspal tepatnya didepan rumah Saksi Gunawan alias Gunawan)
- Bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang ditemukan dilantai teras rumah Saksi Gunawan alias Gunawan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna putih ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan pada waktu itu oleh Saksi Ramhat alias Rahmat;
- Barang-barang yang diamankan dari Saksi Gunawan alias Gunawan berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) batang Kaca PIREX bekas pakai
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 2 (dua) lembar Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 25 (dua puluh lima) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang dalam keadaan kosong di isi didalam 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran besar)
(semua barang tersebut ditemukan didalam lemari pakaian yang terletak didalam kamar rumah yang ditempati oleh Saksi Gunawan alias Gunawan;
- Bahwa barang berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type Y21 berwarna biru ditemukan diatas kasur yang terletak didalam kamar rumah yang ditempati oleh Saksi Gunawan alias Gunawan;
- Bahwa barang berupa:
 - 1) 1 (satu) buah gelas plastik transparan yang sudah digunting yang

Halam 22 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sebagai kemasan shabu

- 2) 1 (satu) buah Botol Aqua 600 ml yang digunakan sebagai alat isap shabu
- 3) 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Merah
- 4) 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Hijau
- 5) 1 (satu) buah Gunting
- 6) 1 (satu) buah Karet berwarna hitam

(semua barang tersebut ditemukan diatas lemari multifungsi yang terletak di ruangan bagian tengah di dalam rumah Saksi Gunawan alias Gunawan);

- Bahwa barang berupa :

- 1 (satu) buah Kaca PIREX bekas pakai
- 8 (delapan) Buah Sedotan plastik transparan yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah Karet berwarna hitam
- 1 (satu) Buah Cutton Bad

(semua barang tersebut di isi didalam)

- Bahwa barang 1 (satu) buah Pembungkus rokok L.A. BOLD ditemukan didalam lemari yang terletak di ruangan dapur didalam rumah Saksi Gunawan alias Gunawan;

- Bahwa barang yang diamankan dari Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 berwarna biru muda di temukan didalam kantong celana yang dikenakan pada waktu itu oleh Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris;

- Barang yang diamankan dari Saksi Sunardianto alias Adi berupa :

- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran Kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di temukan dikusen pintu kamar rumah yang ditempati oleh Saksi Sunardianto alias Adi;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type GALAXY J PRIME berwarna putih di temukan diteras rumah yang ditempati oleh Saksi Sunardianto alias Adi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. Saksi Irwan Kawoseng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Gunawan alias Gunawan, Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris dan Terdakwa Rahmat alias Rahmat yang dilengkapi dengan surat perintah tugas;
- Bahwa sebelum penangkapan maupun penggeledahan, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat dirumah Saksi Gunawan alias Gunawan yang beralamatkan di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap Saksi Gunawan alias Gunawan, Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris, dan Terdakwa Rahmat alias Rahmat pada saat itu ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
 - 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
 - 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang
(semua barang tersebut ditemukan di jalan diatas aspal tepatnya didepan rumah Saksi Gunawan alias Gunawan)
- Bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang ditemukan dilantai teras rumah Saksi Gunawan alias Gunawan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna putih ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan pada waktu itu oleh Saksi Ramhat alias Rahmat;
- Barang-barang yang diamankan dari Saksi Gunawan alias Gunawan berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) batang Kaca PIREX bekas pakai
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 2 (dua) lembar Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 25 (dua puluh lima) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang dalam keadaan kosong di isi didalam 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran besar
(semua barang tersebut ditemukan didalam lemari pakaian yang terletak didalam kamar rumah yang ditempati oleh Saksi Gunawan alias Gunawan;
- Bahwa barang berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type Y21 berwarna biru ditemukan diatas kasur yang terletak didalam kamar rumah yang ditempati oleh Saksi Gunawan alias Gunawan;
- Bahwa barang berupa:
 - 1 (satu) buah gelas plastik transparan yang sudah digunting yang digunakan sebagai kemasan shabu
 - 1 (satu) buah Botol Aqua 600 ml yang digunakan sebagai alat isap shabu
 - 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Merah
 - 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Hijau

Halam 24 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gunting
- 1 (satu) buah Karet berwarna hitam
(semua barang tersebut ditemukan diatas lemari multifungsi yang terletak di ruangan bagian tengah di dalam rumah Saksi Gunawan alias Gunawan);
- Bahwa barang berupa :
 - 1 (satu) buah Kaca PIREX bekas pakai
 - 8 (delapan) Buah Sedotan plastik transparan yang sudah dimodifikasi
 - 1 (satu) buah Karet berwarna hitam
 - 1 (satu) Buah Cutton Bad
(semua barang tersebut di isi didalam)
- Bahwa barang 1 (satu) buah Pembungkus rokok L.A. BOLD ditemukan didalam lemari yang terletak di ruangan dapur didalam rumah Saksi Gunawan alias Gunawan;
- Bahwa barang yang diamankan dari Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 berwarna biru muda di temukan didalam kantong celana yang dikenakan pada waktu itu oleh Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris;
- Barang yang diamankan dari Saksi Sunardianto alias Adi berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran Kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di temukan dikusen pintu kamar rumah yang ditempati oleh Saksi Sunardianto alias Adi;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type GALAXY J PRIME berwarna putih di temukan diteras rumah yang ditempati oleh Saksi Sunardianto alias Adi;
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi Gunawan alias Gunawan, Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris, dan Terdakwa disaksikan oleh salah seorang masyarakat yaitu saksi Ruliansyah R.Djunaidi alias Ruli serta istri dari Saksi Gunawan alias Gunawan;
- Bahwa semua barang yang ditemukan dari Saksi Sunardianto alias Adi disaksikan oleh Saksi Ruliansyah R. Djunaidi, Saksi Gunawan alias Gunawan;
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menanyakan kepada Saksi Gunawan alias Gunawan, Saksi Abd Haris S. Halid alias Haris dan Terdakwa mengenai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu kemudian mereka menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

Halam 25 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Gunawan Alias Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di rumah Saksi di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Bahwa petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Buol menangkap Saksi bersama saksi Abd. Haris S. Halid alias Haris dan Terdakwa Rahmat alias Rahmat;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA pada waktu itu saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa kemudian saksi Sunardianto datang menemui saksi dengan maksud untuk membeli narkotika seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi namun pada waktu itu dikarenakan saksi tidak memiliki narkotika jenis shabu sehingganya saksi memberitahukan kepada saksi Sunardianto untuk menunggu;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama ONO melalui VIA telepon kemudian saksi memesan sebanyak 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. ONO dan dalam pembicaraan melalui telepon antara saksi dengan Sdr. ONO pada waktu itu Sdr. ONO menyampaikan kepada saksi bahwa 1 (satu) gram shabu tersebut seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan syarat uang pembayaran shabu tersebut terlebih dahulu ditransfer;
- Bahwa kemudian narkotika jenis shabu dikirim oleh Sdr. ONO dari Kota Palu ke Buol melalui agen rental gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa kemudian saksi meminta nomor rekening milik Sdr. ONO dan pada waktu itu Sdr. ONO meminta kepada saksi untuk mencatat nomor rekening Bank BRI atas nama PUTRI dengan nomor rekening yang saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah percakapan tersebut saksi mematikan telepon, kemudian saksi bersama dengan saksi Sunardianto pergi ke agen BRILINK di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol untuk mentransfer uang

Halam 26 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama PUTRI dengan menggunakan uang milik saksi sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi dan Sunardianto mentransfer uang tersebut selanjutnya saksi dan Sunardianto kembali kerumah saksi dan tidak lama kemudian Sunardianto pamit pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah itu saksi kembali menghubungi Sdr.ONO kemudian saksi menyampaikan kepada Sdr.ONO bahwa uang pembayaran shabu tersebut sudah saksi kirim kenomor rekening atas nama PUTRI;
- Bahwa setelah itu Sdr. ONO memberitahukan kepada saksi bahwa nanti Sdr. ONO mengabari saksi kalau shabu pesanan saksi tersebut sudah dikirim;
- Bahwa setelah percakapan tersebut saksi mematikan telepon dan tidak lama kemudian Sdr. ONO menghubungi saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa shabu pesanan saksi tersebut sudah dikirim melalui Agen Gemilang dan shabu tersebut diisi bersama dengan makanan ringan didalam sebuah dos yang dialamatkan kepada saksi;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 07,00 WITA, saksi berangkat dari rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi menuju Agen Gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA saksi tiba di Agen Gemilang kemudian saksi mengambil paket kiriman saksi yang berisikan narkotika setelah itu saksi pulang kerumah saksi sambil membawa paket kiriman tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA saksi sampai dirumah kemudian membongkar paket kiriman tersebut dan didalam paket tersebut berisi 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang dan juga berisi beberapa bungkus makanan ringan;
- Bahwa setelah itu saksi membagi 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) shacet dengan ukuran atau isi shabu yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) shacet shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi kemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang yang mana plastik yang dipergunakan sebagai kemasan tersebut

Halam 27 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pembungkus awal dari kemasan narkoba yang saksi terima dari narkoba yang saksi beli dari Sdr. ONO tersebut;

- 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi kemas menggunakan kemasan plastik saksi sendiri diantaranya sebagai berikut :
 - 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
 - 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
 - 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang
 - 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang, kemudian 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu untuk saksi konsumsi sendiri saksi kemas menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang dan kemasan yang dipergunakan tersebut adalah kemasan milik saksi sendiri setelah saksi membagi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya sebanyak 7 (tujuh) sachet shabu saksi simpan didalam lemari saksi yang tertelak didalam kamar rumah yang ditempati oleh saksi setelah itu sebanyak 1 (satu) sachet shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi antarkan kepada Sunardianto;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang kerumah saksi dan pada waktu saksi dirumah dan ketika didalam kamar saksi langsung mengambil 1 (satu) sachet shabu yang sebelumnya sudah saksi sisikan untuk saksi konsumsi namun pada waktu itu isi dari 1 (satu) sachet shabu tersebut tidak langsung saksi habiskan pada waktu itu juga melainkan saksi hanya mengambil isi dari 1 (satu) sachet shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sendok sedotan plastik kecil dan saksi konsumsi pada waktu itu juga menggunakan seperangkat alat isap shabu shabu milik saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi shabu selanjutnya saksi menyimpan kembali 1(satu) sachet shabu yang isinya sudah saksi ambil sebagian didalam lemari saksi;

Halam 28 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah saksi menitipkan sebanyak 6 (enam) shacet shabu yang sebelumnya saksi sisikan untuk dijual dari shabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Rahmat karena pada waktu itu saksi akan pergi ke rumah mertua saksi di Desa Inalatan Kecamatan Bunobogu;
- Bahwa saksi pergi ke Desa Inalatan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan pada waktu itu saksi membawa 1 (satu) shaset shabu yang sebelumnya isinya sudah saksi konsumsi sebagian dan juga saksi membawa kemasan shabu berukuran kecil dalam keadaan kosong yang terbuat dari gelas plastik transparan yang sudah saksi rakit menjadi kemasan shabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WITA masih pada Rabu tanggal 18 Mei 2022 di Desa Inalatan tepatnya dibengkel saksi bertemu dengan saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS dan pada waktu itu saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS ingin membeli shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengeluarkan dari dalam kantong celana saksi berupa 1 (satu) shaset shabu dikemas menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang yang sebelumnya isinya sudah saksi konsumsi Sebagian;
- Bahwa kemudian saksi mengambil sebanyak 1 (satu) sendok sedotan plastik kecil dari isi 1 (satu) shaset shabu dikemas menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi salin kedalam 1 (satu) shacet kemasan plastik transparan berukuran kecil yang saksi bawa pada waktu itu setelah saksi menyalin shabu tersebut sesuai harga yang dibeli oleh saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS;
- Bahwa selanjutnya saksi serahkan kepada saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS setelah itu saksi menyimpan kembali 1 (satu) shaset shabu dikemas menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang tersebut kedalam kantong celana saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS menawarkan bantuan kepada saksi untuk membantu saksi menjual shabu milik saksi dengan cara jika ada orang yang mau membeli shabu di Desa Inalatan saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS langsung menghubungi saksi;

Halam 29 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi mengiyakan tawaran saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS tersebut setelah itu saksi langsung meninggalkan saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS kemudian saksi kerumah mertua saksi untuk menjemput istri saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WITA masih pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 saksi bersama istri saksi sampai dirumah saksi di Desa Bunobogu;
- Bahwa tanpa diketahui oleh istri saksi, saksi kemudian mengeluarkan 1 (satu) shaset shabu dikemas menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang tersebut yang awalnya saksi simpan didalam kantong celana saksi kemudian saksi masukkan kedalam kaca pirex milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi simpan didalam lemari yang terletak didalam kamar yang ditempati oleh saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama AGUS dan pada waktu itu Sdr. AGUS menanyakan kepada saksi ada tidaknya shabu milik saksi untuk dijual karena Sdr. AGUS sedang membutuhkan shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Sdr. AGUS konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian saksi mengarahkan kepada Sdr. AGUS untuk membeli shabu kepada Sunardianto;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. AGUS datang kerumah saksi kemudian bertemu dengan saksi diteras rumah saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi menghubungi Sunardianto untuk datang kerumah saksi;
- Bahwa kemudian Sunardianto datang kerumah saksi dan bertemu dengan Sdr. AGUS diteras rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung masuk kedalam kamar saksi untuk tidur bersama dengan istri saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi memanggil saksi untuk keluar dari dalam kamar;
- Bahwa kemudian Sunardianto menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan maksud agar saksi menyimpan uang tersebut yang rencananya uang tersebut akan dipergunakan sebagai tambahan dari uang milik saksi bila nantinya saksi membeli kembali shabu kepada Sdr. ONO;
- Bahwa setelah Sunardianto menyerahkan uang tersebut kepada saksi selanjutnya pamit pulang sedangkan saksi langsung kembali masuk

Halam 30 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar kemudian saksi langsung tidur bersama dengan istri saksi hingga akhirnya saksi dilakukan penangkapan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

4. Saksi Abd. Haris S. Halid Alias Haris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Gunawan alias Gunawan di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi Bersama Saksi Gunawan alias Gunawan dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Buol;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol, ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
- 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang

(Semuanya ditemukan di jalan diatas aspal tepatnya didepan rumah Saksi Gunawan alias Gunawan)

- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang (ditemukan dilantai teras rumah Saksi Gunawan alias Gunawan)
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna putih ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan pada waktu itu oleh Terdakwa;
- 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang berisikan

Halam 31 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) batang Kaca PIREX bekas pakai

- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) lembar Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 25 (dua puluh lima) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang dalam keadaan kosong di isi didalam 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran besar

(semuanya barang tersebut ditemukan didalam lemari pakaian yang terletak didalam kamar rumah yang ditempati oleh Saksi):

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type Y21 berwarna biru ditemukan diatas kasur yang terletak didalam kamar rumah yang ditempati oleh Saksi,
- 1 (satu) buah gelas plastik transparan yang sudah digunting yang digunakan sebagai kemasan shabu;
- 1 (satu) buah Botol Aqua 600 ml yang digunakan sebagai alat isap shabu
- 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Merah
- 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Hijau
- 1 (satu) buah Gunting
- 1 (satu) buah Karet berwarna hitam

(semua barang tersebut ditemukan diatas lemari multifungsi yang terletak di ruangan bagian tengah di dalam rumah Saksi Gunawan alias Gunawan)

- 1 (satu) buah Kaca PIREX bekas pakai
- 8 (delapan) Buah Sedotan plastik transparan yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah Karet berwarna hitam
- 1 (satu) Buah Cutton Bad

(semua barang tersebut di isi didalam)

- 1 (satu) buah Pembungkus rokok L.A. BOLD ditemukan didalam lemari yang terletak di ruangan dapur didalam ruma Saksi;
- barang yang diamankan dari Saksi Abd. Haris S. Halid alias Haris berupa : 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 berwarna biru muda di temukan didalam kantong celana yang dikenakan pada waktu itu;
- Barang yang diamankan dari Saksi Sunardianto alias Adi berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) batang Kaca PIREX bekas pakai
 - 1 (satu) buah timbangan digital

Halam 32 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- 25 (dua puluh lima) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang dalam keadaan kosong di isi didalam 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran besar
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type Y21 berwarna biru'
- 1 (satu) buah gelas plastik transparan yang sudah digunting yang digunakan sebagai kemasan shabu
- 1 (satu) buah Botol Aqua 600 ml yang digunakan sebagai alat isap shabu-
- 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Merah
- 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Hijau
- 1 (satu) buah Gunting
- 1 (satu) buah Karet berwarna hitam

Adalah barang milik Saksi Gunawan alias Gunawan;

- Bahwa mengenai barang berupa 1 (satu) buah Kaca PIREX bekas pakai, 8 (delapan) Buah, sedotan plastik transparan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah Karet berwarna hitam, 1 (satu) Buah Cutton Bad (semua di isi didalam '1 (satu) buah Pembungkus rokok L.A. BOLD' dan Saksi tidak mengetahui pemilik dari kesemua barang tersebut)
- Bahwa mengenai barang berupa : 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang, 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang, 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang, 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang';
(semua barang tersebut adalah milik Saksi akan tetapi sebelum Saksi ditangkap kesemua barang tersebut sudah terlebih dahulu Saksi serahkan kepada Terdakwa sehingganya pada waktu Terdakwa ditangkap kesemua barang tersebut diamankan dari Terdakwa)
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna putih adalah handphone milik Terdakwa;
- Barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 berwarna

Halam 33 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru muda adalah handphone milik Saksi;

- Bahwa sebelum saksi ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Buol pada saat itu saksi diminta untuk mengirim pesan kepada Terdakwa bahwa ada yang memesan Narkotika kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Gunawan alias Gunawan dan diamankan juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse narkoba polres buol sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu bersama Saksi Gunawan alias Gunawan dan Saksi Abd. Haris S. Halid alias Haris;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan di jalan tepatnya didepan rumah Saksi Gunawan alias Gunawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah Saksi Gunawan alias Gunawan pada saat itu juga tanpa sepengetahuan anggota satuan reserse narkoba polres buol, Terdakwa mengambil dari dalam kantong celana Terdakwa narkotika tersebut kemudian Terdakwa membuang 5 (lima) shacet narkotika tersebut di jalan tepatnya didepan rumah Saksi Gunawan alias Gunawan;
- Bahwa kemudian sebanyak 1 (satu) shacet Terdakwa buang dilantai teras rumah Saksi Gunawan alias Gunawan;
- Bahwa Terdakwa membuang narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa takut jika Terdakwa dilakukan penggeledahan narkotika tersebut ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui tentang asal narkotika tersebut dan Terdakwa mengetahuinya nanti setelah anggota satuan reserse narkoba polres buol menanyakan kepada Saksi Gunawan alias Gunawan tentang asal narkotika jenis shabu tersebut, dan pada waktu itu Saksi Gunawan alias Gunawan menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan narkotika tersebut dari temannya yang bernama ONO yang beralamatkan di Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Gunawan alias Gunawan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 mei 2022,

Halam 34 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah milik dari Saksi Gunawan alias Gunawan di Desa Bunobogu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui kalau barang titipkan kepada Terdakwa pada waktu itu adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat dari 6 (enam) shacet narkoba jenis shabu yang pada waktu itu Terdakwa dapatkan dari Saksi Gunawan alias Gunawan karena Terdakwa tidak melakukan penimbangan terhadap keenam shacet narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Gunawan alias Gunawan dengan cara awalnya Terdakwa berada di rumah Saksi Gunawan alias Gunawan kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Gunawan alias Gunawan setelah itu Saksi Gunawan alias Gunawan menitipkan 6 (enam) shacet narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Gunawan alias Gunawan;
- Bahwa Saksi Gunawan alias Gunawan menitipkan kepada Terdakwa ke-6 (enam) shacet narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan pada waktu itu Saksi Gunawan alias Gunawan akan pergi ke rumah mertuanya di Desa Inalatan, Kec. Bunobogu, Kab. Buol dan nanti setelah Saksi Gunawan alias Gunawan pulang dari rumah mertuanya barulah Saksi Gunawan alias Gunawan mengambil kembali narkoba yang dititipkannya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa pada waktu itu alasan Terdakwa bersedia menerima permintaan dari Saksi Gunawan alias Gunawan untuk menyimpan narkoba miliknya dikarenakan Saksi Gunawan alias Gunawan adalah teman Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dan sehari-harinya Terdakwa tinggal di rumah milik Saksi Gunawan alias Gunawan
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu pada tahun 2019 pada saat di Gunung, namun saat ini Terdakwa tidak pernah menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman melainkan Jenis Shabu;

Halam 35 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
- 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang
- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang
- 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) batang Kaca PIREX bekas pakai
- 25 (dua puluh lima) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang dalam keadaan kosong di isi didalam 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran besar
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah Kaca PIREX bekas pakai
- 8 (delapan) Buah Sedotan plastik transparan yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah gelas plastik transparan yang sudah digunting yang digunakan sebagai kemasan shabu
- 1 (satu) buah Botol Aqua 600 ml yang digunakan sebagai alat isap shabu
- 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Merah
- 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Hijau
- 1 (satu) buah Pembungkus rokok L.A. BOLD yang digunakan sebagai penyimpanan seperangkat alat isap shabu
- 1 (satu) buah Gunting
- 2 (dua) buah Karet berwarna hitam
- 1 (satu) Buah Cutton Bad
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type Y21 berwarna biru

Halam 36 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna putih
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 berwarna biru
- 2 (dua) lembar Uang tunai pecahanRp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita nomor 74/04/Pen.Pid/2022/PN Bul yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2022 oleh Ketua Pengadilan Negeri Bul dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- 1 Surat Keterangan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Nomor 350/116.81/VIII/RSUD/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Patologi Klinik dr. Andi Handayani, Sp.PK. dan yang mengetahui Direktur UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Bul dr. Maryati A. Ismail, Mars dengan kesimpulan bahwa benar dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rahmat alias Rahmat tidak ditemukan adanya penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya pada Urine yang bersangkutan;
- 2 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: LAB : 2669/NNF/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dilakukan di Labfor POLDA Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman serta Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Netto		Hasil Pemeriksaan	
	Berat	Sisa	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6579/2022/NNF	0,0823 gram	0,0404 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6580/2022/NNF	0,0594 gram	0,0264 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6581/2022/NNF	0,0658 gram	0,0242 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6582/2022/NNF	0,0514 gram	0,0272 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6583/2022/NNF	0,0791 gram	0,0368 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Halam 37 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul



6584/2022/NNF		(+) Negatif	
---------------	--	-------------	--

Kesimpulan: hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik : 6579/2022/NNF, 6580/2022/NNF, 6581/2022/NNF, 6582/2022/NNF, dan 6583/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat keseluruhan 0,338 (nol koma tiga tiga delapan) gram netto, sedangkan 6584/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah Saksi Gunawan alias Gunawan di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, pada saat Saksi Gunawan alias Gunawan berada di rumahnya datang Saksi Sunardianto alias Adi ke rumah rumah Saksi Gunawan alias Gunawan dengan maksud membeli narkotika seharga Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu Saksi Gunawan tidak memiliki narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Gunawan alias Gunawan menghubungi Sdr. Ono melalui via telepon untuk memesan 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa benar kemudian sdr. ONO mengatakan bahwa untuk 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dijual seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah dan juga dengan syarat uang pembayaran Narkotika jenis shabu tersebut harus terlebih dahulu ditransfer;
- Bahwa benar kemudian saksi Gunawan menyetujui persyaratan tersebut dan meminta nomor rekening kepada sdr. ONO;
- Bahwa benar setelah mendapatkan nomor rekening tersebut saksi GUNAWAN dan Terdakwa pergi menuju agen BRILINK yang berada di desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa benar kemudian saksi Gunawan dan terdakwa melakukan transfer uang kepada sdr. ONO dengan nominal sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi GUNAWAN sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi GUNAWAN kembali menghubungi sdra. ONO untuk menyampaikan bahwa sudah transfer uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar tidak lama kemudian sdra. ONO menghubungi saksi GUNAWAN untuk menyampaikan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sudah dikirim melalui Trevel Agen Gemilang yang disamarkan bersama dengan makanan ringan didalam sebuah dos yang dialamatkan kepada saksi GUNAWAN;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin 16 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi GUNAWAN berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju Agen Gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa benar kemudlan sekitar pukul 08.00 Wita saksi Gunawan sampai di Agen Gemilang dan langsung mengambil paket kirimannya yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 09.00 Wita saksi GUNAWAN tiba di rumahnya langsung membongkar paket kiriman tersebut dan didalam paket tersebut berisi 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang dan juga berisi beberapa bungkus makanan ringan;
- Bahwa benar saksi Gunawan alias Gunawan menitipkan kepada Terdakwa berupa 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu dikarenakan pada waktu itu saksi Gunawan alias Gunawan akan pergi ke rumah mertuanya di Desa Indalatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari menyimpan 6 sachet narkoba jenis shabu milik saksi Gunawan alias Gunawan;
- Bahwa Terdakwa bersedia menerima permintaan dari saksi Gunawan alias Gunawan untuk menyimpan narkoba jenis shabu milik saksi Gunawan alias Gunawan karena saksi Gunawan alias Gunawan adalah teman Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dan sehari-hari Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan

Halam 39 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi GUNAWAN Alias GUNAWAN, saksi RAHMAT Alias RAHMAT dan saksi ABD. HARIS S. HALID Alias HARIS bertempat di rumah saksi GUNAWAN di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;

- Bahwa benar sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2669/NNF/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dilakukan di Labfor POLDA Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman serta Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Netto		Hasil Pemeriksaan	
	Berat	Sisa	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6579/2022/NN F	0,0823 gram	0,0404 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6580/2022/NN F	0,0594 gram	0,0264 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6581/2022/NN F	0,0658 gram	0,0242 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6582/2022/NN F	0,0514 gram	0,0272 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6583/2022/NN F	0,0791 gram	0,0368 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6584/2022/NN F			(-) Negatif	

Kesimpulan : hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik : 6579/2022/NNF, 6580/2022/NNF, 6581/2022/NNF, 6582/2022/NNF, dan 6583/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat keseluruhan 0,338 (nol koma tiga tiga delapan) gram netto, sedangkan 6584/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Bahwa benar Surat Keterangan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Nomor 350/116.81/VIII/RSUD/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Patologi Klinik dr. Andi Handayani, Sp.PK. dan yang mengetahui Direktur UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol dr. Maryati A. Ismail, Mars dengan kesimpulan bahwa benar dari pemeriksaan yang

Halam 40 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul



dilakukan terhadap Rahmat alias Rahmat tidak ditemukan adanya penggunaan Methamphetamine (MET) Pnegatif (-) pada Urine yang bersangkutan.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang-barang Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang



didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahmat Alias Rahmat yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rahmat Alias Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, Majelis akan mempertimbangkan arti hak terlebih dahulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif, yaitu :

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan dalam perkara a quo Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga hal ini tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk menyimpan narkotika sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa menerima narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa peroleh dari saksi Gunawan yang merupakan seorang sopir;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Gunawan alias Gunawan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 mei 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat dirumah milik dari Saksi Gunawan alias Gunawan di Desa Bunobogu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui kalau barang titipkan kepada Terdakwa pada waktu itu adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Gunawan alias Gunawan dengan cara awalnya Terdakwa berada dirumah Saksi Gunawan alias Gunawan kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Gunawan alias Gunawan setelah itu Saksi Gunawan alias Gunawan menitipkan 6 (enam) shacet narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa Saksi Gunawan alias Gunawan menitipkan kepada Terdakwa ke-6 (enam) shacet narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan pada waktu itu Saksi Gunawan alias Gunawan akan pergi kerumah mertuanya di Desa Inalatan, Kec. Bunobogu, Kab. Buol dan nanti setelah Saksi Gunawan alias Gunawan pulang dari rumah mertuanya barulah Saksi Gunawan alias Gunawan mengambil kembali narkotika yang dititipkannya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu itu alasan Terdakwa bersedia menerima permintaan dari Saksi Gunawan alias Gunawan untuk menyimpan narkotika miliknya dikarenakan Saksi Gunawan alias Gunawan adalah teman Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dan sehari-harinya Terdakwa tinggal dirumah milik Saksi Gunawan alias Gunawan

Halam 43 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul



Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima atau menyimpan Narkotika jenis shabut tersebut meskipun Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti atau telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini disusun secara alternatif, sehingga usur telah terbukti apabila Terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan **Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009**, yang dimaksud *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I karena memiliki zat yang terkandung didalamnya berupa Metamfetamina (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Obat ini dipergunakan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang Desoxyn, tetapi juga disalahgunakan sebagai narkotika. "Crystal meth" adalah bentuk kristal dari metamfetamina yang dapat dihisap lewat pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dan dihubungkan dengan uraian sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah milik dari Saksi Gunawan alias Gunawan di Desa Bunobogu saksi Gunawan alias Gunawan menitipkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu dikarenakan pada waktu itu saksi Gunawan alias Gunawan akan pergi ke rumah mertuanya di Desa Indalatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui kalau barang titipkan kepada Terdakwa pada waktu itu adalah narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia menerima permintaan dari saksi Gunawan alias Gunawan untuk menyimpan narkoba jenis shabu milik saksi Gunawan alias Gunawan karena saksi Gunawan alias Gunawan adalah teman Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dan sehari-hari Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan terhadap saksi GUNAWAN Alias GUNAWAN, saksi RAHMAT Alias RAHMAT dan saksi ABD. HARIS S. HALID Alias HARIS bertempat di rumah saksi GUNAWAN di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse narkoba polres buol sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis shabu bersama Saksi Gunawan alias Gunawan dan Saksi Abd. Haris S. Halid alias Haris;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa diamankan di jalan tepatnya didepan rumah Saksi Gunawan alias Gunawan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah Saksi Gunawan alias Gunawan pada saat itu juga tanpa sepengetahuan anggota satuan reserse narkoba polres buol, Terdakwa mengambil dari dalam kantong celana Terdakwa narkoba tersebut kemudian Terdakwa membuang 5 (lima) sachet narkoba tersebut di jalan tepatnya didepan rumah Saksi Gunawan alias Gunawan;

Menimbang, bahwa kemudian sebanyak 1 (satu) sachet Terdakwa buang dilantai teras rumah Saksi Gunawan alias Gunawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuang narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa takut jika Terdakwa dilakukan pengeledahan narkoba tersebut ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui tentang asal narkoba tersebut dan Terdakwa mengetahuinya nanti setelah anggota satuan reserse narkoba polres buol menanyakan kepada Saksi Gunawan alias Gunawan tentang asal narkoba jenis shabu tersebut, dan pada waktu itu Saksi Gunawan

Halam 45 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Gunawan menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan narkoba tersebut dari temannya yang bernama ONO yang beralamatkan di Kota Palu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2669/NNF/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dilakukan di Labfor POLDA Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman serta Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Netto		Hasil Pemeriksaan	
	Berat	Sisa	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6579/2022/NN F	0,0823 gram	0,0404 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6580/2022/NN F	0,0594 gram	0,0264 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6581/2022/NN F	0,0658 gram	0,0242 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6582/2022/NN F	0,0514 gram	0,0272 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6583/2022/NN F	0,0791 gram	0,0368 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
6584/2022/NN F			(-) Negatif	

Kesimpulan : hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik : 6579/2022/NNF, 6580/2022/NNF, 6581/2022/NNF, 6582/2022/NNF, dan 6583/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat keseluruhan 0,338 (nol koma tiga tiga delapan) gram netto, sedangkan 6584/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menyimpan Narkotika Golongan I Bukan tanaman telah terbukti atau telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Halam 46 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta *Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013)*, yang dimaksud dengan 'orang yang turut melakukan' adalah medepleger. Medepleger merupakan orang yang secara sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan. Syarat-syarat adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang Undang-Undang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan bahwa saksi Gunawan menitipkan narkoba jenis shabu terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut yang nyata-nyata merupakan barang yang berbahaya dan dilarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tersebut sudah termasuk perbuatan turut serta melakukan perbuatan jahat, oleh karena itu menurut majelis unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama akan ditentukan juga dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa tanpa hak menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman, seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum,

Halam 47 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agama melainkan juga bersifat membahayakan dan meresahkan masyarakat dalam hal ini kaum muda sebagai harapan bangsa oleh karena perbuatan Terdakwa telah melanggar program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba termasuk narkoba di Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Narkotika Indonesia, tindak pidana narkoba merupakan kategori tindak pidana khusus yang pengaturan atau regulasinya pun diatur dalam Undang-undang yang khusus dimana dalam sanksi pidananya bersifat minimum khusus yang artinya dalam hal penjatuan pidananya telah dibatasi jenis dan lama masa pidana yang harus dijalankan oleh seorang apabila telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana aquo;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa, dimana setelah menjalani pidana Terdakwa diharapkan menjadi orang yang lebih berhati-hati dalam bersikap;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini berupa berupa:

- 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening

Halam 48 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
- 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang
 - 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang
 - 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) batang Kaca PIREX bekas pakai
 - 25 (dua puluh lima) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang dalam keadaan kosong di isi didalam 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran besar
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah Kaca PIREX bekas pakai
 - 8 (delapan) Buah Sedotan plastik transparan yang sudah dimodifikasi
 - 1 (satu) buah gelas plastik transparan yang sudah digunting yang digunakan sebagai kemasan shabu
 - 1 (satu) buah Botol Aqua 600 ml yang digunakan sebagai alat isap shabu
 - 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Merah
 - 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Hijau
 - 1 (satu) buah Pembungkus rokok L.A. BOLD yang digunakan sebagai penyimpanan seperangkat alat isap shabu
 - 1 (satu) buah Gunting
 - 2 (dua) buah Karet berwarna hitam
 - 1 (satu) Buah Cutton Bad
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type Y21 berwarna biru
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna putih
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 berwarna biru

Merupakan barang bukti yang didapat dengan tanpa hak dan melawan hukum dan merupakan barang yang dilarang dan alat atau sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan oleh karena itu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Uang tunai pecahanRp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halam 49 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa turut serta merusak orang lain dengan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan sangat diharapkan merubah perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Alias Rahmat tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum turut serta menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp 800.000.000,0 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik

Halam 50 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transparan strip putih berukuran sedang
- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
 - 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang
 - 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang
 - 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) batang Kaca PIREX bekas pakai
 - 25 (dua puluh lima) sachet plastik transparan strip merah berukuran sedang dalam keadaan kosong di isi didalam 1 (satu) sachet plastik transparan strip merah berukuran besar
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah Kaca PIREX bekas pakai
 - 8 (delapan) Buah Sedotan plastik transparan yang sudah dimodifikasi
 - 1 (satu) buah gelas plastik transparan yang sudah digunting yang digunakan sebagai kemasan shabu
 - 1 (satu) buah Botol Aqua 600 ml yang digunakan sebagai alat isap shabu
 - 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Merah
 - 1 (satu) buah Korek Api gas berwarna Hijau
 - 1 (satu) buah Pembungkus rokok L.A. BOLD yang digunakan sebagai penyimpanan seperangkat alat isap shabu
 - 1 (satu) buah Gunting
 - 2 (dua) buah Karet berwarna hitam
 - 1 (satu) Buah Cutton Bad
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type Y21 berwarna biru
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna putih
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 berwarna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 2 (dua) lembar Uang tunai pecahanRp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara

Halam 51 dari 52 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Yunius Manoppo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh A.A, Gde Yoga Putra S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.

Yunius Manoppo, S.H

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Rizal, S.H.